



P U T U S A N

NOMOR 131 /Pdt.G/2018/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, tempat lahir di Desa Sawan, tanggal 16 September 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. -----

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2018, Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Sgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Hindu dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-20101014-0033 tertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. -----
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak. -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kaupaten Tabanan dengan mengontrak rumah dikarenakan Penggugat bekerja dan ditugaskan di Kabupaten Tabanan. -----
4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan bahagia, namun baru beberapa bulan menikah telah sering terjadi ketidakcocokan dan ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga 7 (tujuh) bulan setelah menikah yakni di bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah. -----
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah selama 2,5 (dua setengah) tahun berturut-turut sejak hari Minggu 28 Juni 2015 tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. -----
6. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa seluruh barang dan pakaian yang dimiliki Tergugat serta mengembalikan Kartu ATM BRI, Kartu Kredi BNI, Kartu Asuransi Kesehatan In health, Kartu Istri PNS, serta cincin kawin yang Penggugat berikan. Namun Tergugat tidak mengembalikan Sepeda Motor Vario yang Penggugat belikan di bulan April 2015. -----

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya pencarian terhadap Tergugat dengan melaporkan ke Kantor Polisi Resor Tabanan Sektor Kediri yang tertuang dalam Laporan Tentang Orang Hilang/Meninggalkan Rumah pada 13 Juli 2015. -----
8. Penggugat juga melakukan pencarian berkali-kali secara mandiri ke Kota Denpasar dan sekitarnya yang Penggugat duga sebagai tempat Tergugat berada sesuai dengan status sosial media Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, bahkan belakangan sosial media Penggugat telah diblok oleh Tergugat. -----
9. Bahwa dalam sambunga telepon Mama Tergugat menyampaikan jika Tergugat telah pergi tanpa perlu ijin dari Penggugat serta menegaskan kepada Penggugat untuk tidak perlu mengetahui dan/atau mencari keberadaan Tergugat. -----
10. Penggugat tetap melakukan upaya-upaya persuasive dengan menghubungi Tergugat, Orang Tua Tergugat, maupun keluarga besar Tergugat namun keberadaan Tergugat tetap dirahasiakan. -----
11. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Usaha-usaha secara adat dan agama yang melibatkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat juga tidak menemukan solusi. -----
12. Bahwa karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat melakukan gugatan perceraian ini. Dikarenakan pekerjaan Penggugat adalah PNS, maka Penggugat telah mengajukan Ijin Untuk Melakukan Perceraian keatasan Penggugat dan telah diberikan Ijin Untuk Melakukan Perceraian sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3/PJ.012/2018 tertanggal 22 Januari 2018. -----

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Sgr



13. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, dan bahkan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian. -----

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : -----

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. -----

15. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat. -----

Dikarenakan domisili Penggugat adalah di Banjar Dinas Kanginan Desa Sawan Kec. Sawan Kabupaten Buleleng maka yang berwenang untuk mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri Singaraja yang memiliki yuridiksi meliputi tempat kediaman Penggugat. -----

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-20101014-0033 tertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu sesuai dengan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -----
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui pengumuman untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 20 Februari 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 2 Maret 2018, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 3 April 2018 dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-3/PJ.012/2018 tentang Ijin Untuk melakukan perceraian tertanggal 22 Januari 2018, kemudian diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-20102014-0033 tertanggal 20 Oktober 2014 antara PENGGUGAT dengan Made Ariani, kemudian diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 313/Perbek.Swn/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017, kemudian diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotokopi Laporan Tentang Orang Hilang/Meninggalkan Rumah tertanggal 13 Juli 2015, kemudian diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108072201150001 tertanggal 22 Januari 2015 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, kemudian diberi tanda P-5 ; -----

Bahwa, bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya, dimana bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-1 sesuai dengan fotokopinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ; -----

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu: -

1. SAKSI I ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT (Penggugat) terhadap TERGUGAT (Tergugat);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2014 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yaitu di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa pada saat upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, perkawinan tersebut di dasari atas dasar suka sama suka, saksi mengetahui dan ikut hadir ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sempat mencari keberadaan Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak diketahui bahkan saat ditelpon Tergugat tidak pernah mengangkatnya selanjutnya atas hal tersebut saya selaku orang tua Penggugat mencoba menghubungi orang tua Tergugat melalui telpon dan orang tua dari Tergugat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Sgr



mengatakan “tidak usah mencari tergugat”, kemudian karena keberadaan Tergugat tidak diketahui, pada tahun 2015 Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polisi dengan laporan tentang orang hilang/meninggalkan rumah;-----

- Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat ; -----
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah lama pisah dengan Tergugat ; -----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal dan saksi juga tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

2. SAKSI II ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT (Penggugat) terhadap TERGUGAT (Tergugat);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2014 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yaitu di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tabanan karena Penggugat bekerja di Tabanan ; -----
- Bahwa pada saat upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, perkawinan tersebut di dasari atas dasar suka sama suka, saksi mengetahui dan ikut hadir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan tanpa alasan ;-----
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi tidak tahu tetapi saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut saat saksi masih tinggal bersama Penggugat di Tabanan namun saat itu saksi kurang tahu apa alasan mereka cekcok dan setahu saksi sejak Tergugat pulang dari rumah orang tuanya di Surabaya, sifat dari Tergugat berubah dimana Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat lagi ; -----
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat ; -----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal dan saksi juga tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut sesuai Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 20 Februari 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 2 Maret 2018, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 3 April 2018 tidak datang menghadap, Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin serta tanpa alasan dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –Saksi yang dihadapkan dipersidangan oleh Penggugat juga bukti P-1 dan P-5 menerangkan bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Keuangan RI yang bertugas di KPP Pratama Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 10 Tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan Pasal 3 ayat 2 bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis“;-----

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan RI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa bukti surat tertanda P-1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3/PJ.012/2018 tentang Ijin untuk melakukan perceraian tertanggal 22 Januari 2018, maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983,-----



Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan oleh Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas di KPP Pratama Tabanan yang telah mendapatkan ijin bercerai dari atasannya sehingga dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas gugatan Penggugat mengenai perceraian dapat dilanjutkan karena secara hukum Penggugat sudah memiliki ijin perceraian yang merupakan syarat yang harus terpenuhi seorang PNS sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan tanpa alasan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada Tanggal 16 Oktober 2014 di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Kabupaten Buleleng, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-20102014-0033



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-20102014-0033 tertanggal 20 Oktober 2014 dan saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, di mana dari bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di Desa Sawan pada tanggal 16 Oktober 2014 dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Oktober 2014 di bawah Nomor 5108-KW-20102014-0033, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu: -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena Tergugat meninggalkan rumah 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang sah dapat diterima apabila dapat dibuktikan Tergugat meninggalkan rumah 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang sah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buki surat bertanda P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat pada tanggal 28 Juni 2015 dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi orang tua Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak juga diketahui sehingga atas hal tersebut Penggugat membuat laporan di Polsek Kediri Tabanan dengan laporan mengenai orang hilang/meninggalkan rumah pada tanggal 13 Juni 2015 (bukti surat P-4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat benar sejak tanggal 28 Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat serta tanpa alasan yang sah dan Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak ditemukan sehingga atas hal tersebut Penggugat membuat laporan di Polsek Kediri Tabanan mengenai orang hilang/meninggalkan rumah tertanggal 13 Juli 2015, maka dengan demikian majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka petitum nomor 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum poin 3, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian



bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dipersidangan secara sah dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 Oktober 2014 di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 5108-KW-20102014-0033 tertanggal 20 Oktober 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sejumlah Rp 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari : **Kamis**, tanggal **19 Juli 2018** oleh kami : **MAYASARI OKTAVIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **23 Juli 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MADE ARI KURNIAWAN, S.H.

Rincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	540.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-

Jumlah Rp. 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)